



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
[Laman : www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : B/28009/UN38/HK.01.01/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
PADA SEMESTER GASAL 2020/2021 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

- Yth.
1. Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya
 2. Wakil Rektor selingkung Universitas Negeri Surabaya
 3. Dekan selingkung Universitas Negeri Surabaya
 4. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
 5. Kepala Lembaga selingkung Universitas Negeri Surabaya
 6. Dosen selingkung Universitas Negeri Surabaya
 7. Tenaga Kependidikan selingkung Universitas Negeri Surabaya

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang disampaikan melalui *webinar* dalam Siaran Pers Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 mengenai tahun ajaran dan tahun akademik baru. Siaran pers yang dikemas dalam *webinar* tersebut diselenggarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan diterbitkannya Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Panduan disusun dari hasil kerja sama dan sinergi antar kementerian yang bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan paparan bagi pelaksanaan pendidikan tinggi yang nantinya juga diatur pada Keputusan Bersama Empat Menteri seperti pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, di mana pada Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk